



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

21. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 25);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal,
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

7. Perumahan . . .

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Perumahan tidak bersusun adalah kelompok rumah berlantai 1 (satu) atau lebih yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
11. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
14. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
15. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
16. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.
17. Masyarakat . . .

17. Masyarakat adalah penghuni perumahan dan pemukiman yang tergabung dalam Rukun Tetangga dan Rukun Warga, atau perhimpunan penghuni untuk rumah susun.
18. Rencana tapak (*site plan*) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan perumahan dan permukiman yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Lahan adalah luas areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
22. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
25. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
26. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.

27. Jalan . . .

27. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
31. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perumahan tidak bersusun; dan
 - b. rumah susun.

BAB III

KRITERIA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, diwajibkan menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan.
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) meliputi : Fasilitas Umum dan Sosial sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh lima perseratus) dan 20% (dua puluh perseratus) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - c. untuk pembangunan rumah susun, diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebesar paling sedikit 60% (Enam puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - d. prasarana, sarana, dan utilitas pada Pasal 3 ayat (1) huruf (c) meliputi : Fasilitas Umum dan Sosial sebesar paling sedikit 50% (lima puluh lima perseratus) dan 20% (dua puluh perseratus) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - e. untuk . . .

- e. untuk pembangunan rumah toko/rumah kantor / fasilitas komersial perdagangan yang diperjual belikan, diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas paling sedikit sebesar 40% (Empat puluh perseratus) pada jalan arteri primer, 35% (Tiga puluh lima perseratus) pada jalan kolektor primer dan 30% (Tiga puluh perseratus) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas pada Pasal 3 ayat (1) huruf (e) meliputi : Fasilitas Umum dan Sosial, berupa lahan parkir paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus)pada jalan arteri primer, 15% (lima belas perseratus)pada jalan kolektor primer dan 10% (sepuluh perseratus)pada jalan kolektor sekunder, dan 20% (dua puluh perseratus) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Serta selebihnya diperuntukkan untuk Fasilitas Umum dan Sosial lainnya.
- (2) Ketentuan Penyediaan lahan Prasarana diatur sebagai berikut
- a. Prasarana jaringan jalan yang disediakan dengan lebar efektif tidak boleh kurang dari 4,0 meter;
 - b. Prasarana jaringan saluran pembuangan air limbah yang disediakan dengan dimensi lebar efektif tidak boleh kurang dari 30 cm, dan kedalaman tidak boleh kurang dari 40 cm, menggunakan penutup beton saluran dan tiap 3 (tiga) meter dilengkapi dengan bak control.
 - c. Prasarana jaringan saluran pembuangan air hujan terpadu menjadi satu dengan jaringan saluran pembuangan air limbah.
 - d. Tempat pengumpulan sampah bervolume kurang lebih 2 (dua) meter kubik hanya diwajibkan untuk pengembang dengan jumlah unit rumah paling sedikit 200 (dua ratus) unit.
- (3) Ketentuan Penyediaan lahan Sarana diatur sebagai berikut
- a. Sarana perniagaan / perbelanjaan wajib disediakan oleh pengembang dengan jumlah unit rumah paling sedikit 60 unit berupa warung atau sejenisnya radius pencapaian kurang lebih 500 m.

b. sarana . . .

- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan wajib disediakan oleh pengembang dengan jumlah unit rumah paling sedikit 600 unit berupa pos hansip, balai pertemuan parkir umum dan toilet umum .
 - c. Sarana pendidikan wajib disediakan oleh pengembang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Taman kanak-kanak atau sebutan lainnya, untuk jumlah unit rumah paling sedikit 250 unit dan radius pencapaian kurang lebih 500 m.
 - Sekolah Dasar atau sebutan lainnya, untuk jumlah unit rumah paling sedikit 400 unit dan radius pencapaian maksimum kurang lebih 1000 m
 - Sekolah Menengah Pertama atau sebutan lainnya, untuk jumlah unit rumah paling sedikit 1200 unit
 - Sekolah Menengah Atas atau sebutan lainnya, untuk jumlah unit rumah paling sedikit 1200 unit
 - d. Sarana Kesehatan wajib disediakan oleh pengembang yang lokasi perumahannya berjarak paling dekat kurang lebih 1.500 m, berupa apotik dan praktek dokter.
 - e. Sarana peribadatan wajib disediakan oleh pengembang dengan jumlah unit rumah paling sedikit 125 unit berupa tempat ibadah.
 - f. Sarana rekreasi dan olah raga tidak wajib disediakan oleh pengembang.
 - g. Sarana pemakaman yang disediakan oleh pengembang dapat dikategorikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - h. Sarana RTH wajib disediakan oleh pengembang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b).
 - i. Sarana parkir wajib disediakan oleh pengembang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (f).
- (4) Ketentuan Penyediaan Utilitas diatur sebagai berikut :
- a. Jaringan air bersih wajib disediakan oleh pengembang baik berupa sumur artesis maupun perusahaan air minum setempat.
 - b. Jaringan listrik wajib disediakan oleh pengembang.
 - c. Jaringan telpon tidak wajib disediakan oleh pengembang.
 - d. Jaringan gas tidak wajib disediakan oleh pengembang.
 - e. Jaringan . . .

- e. Jaringan transportasi tidak wajib disediakan oleh pengembang
 - f. Pemadam kebakaran tidak wajib disediakan oleh pengembang berupa Hidran air.
 - g. Sarana Penerangan Jalan Umum wajib disediakan oleh pengembang
- (5) Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas tertuang dalam rencana tapak / *siteplan* yang telah disahkan Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Pada kaveling tanah matang, pengembang wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud adalah jalan dengan kondisi minimal jalan tanah tanpa perkerasan.
- (4) Jalan tanah tanpa perkerasan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (3) dimaksud adalah kaveling tanah matang dengan luasan paling banyak per kaveling 300 m² dengan batasan paling banyak 5 (lima) kaveling.

BAB IV

KETENTUAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) meliputi:

- a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 8

- (1) Persyaratan penyerahan secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) memenuhi sebagai berikut :
 - a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui/disahkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. IMB bagi bangunan yang diprasyaratkan;
 - c. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang diprasyaratkan;
 - d. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. bukti proses pengurusan dan pembiayaan dari Kantor Pertanahan, dalam hal Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai .
- (2) Persyaratan penyerahan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
 - a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum penyelenggaraan perumahan / permukiman dan / atau perubahannya, dikecualikan untuk pengembang perorangan.

Pasal 9

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Untuk . . .

- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah telah siap untuk dibangun; dan
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan :
- a. harus sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 10

Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 11

- (1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon/Pengembang mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara administrasi kepada Wali Kota, dengan melampirkan persyaratan sebagai mana ketentuan Pasal 8;
 - b. Wali kota menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;

c. Walikota . . .

- c. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses prasarana dan sarana utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
 - d. Tim Verifikasi melalui Sekretariat Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan guna :
 - 1. pembahasan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pengembang;
 - 2. pembahasan secara administrasi dan/atau teknis mengenai prasarana, sarana dan utilitas;
 - 3. penyiapan materi surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan meliputi : rencana tapak/keterangan rencana kota (KRK) yang disetujui oleh Pemerintah daerah, tata letak/bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - f. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja Tim Instrumen Penilaian.
- (2) Bentuk dan Isi Surat Permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b), meliputi :
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;

c. Tim . . .

- c. Tim Verifikasi menyusun Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, Sarana Dan Utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. Hasil perbaikan sarana dan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan kepada Walikota untuk ditandatangani antara Pengembang dan Walikota dalam bentuk Berita Acara penyerahan.
 - g. Penandatanganan berita acara serah terima sarana, prasarana dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Walikota, dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Bentuk dan Isi Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan Isi Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Prasarana, sarana dan utilitas yang diterima dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi persyaratan :
- a. sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai . . .

- b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan;

Pasal 14

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah ditinggalkan oleh Pengembang, Tim Verifikasi dapat langsung membuat Berita Acara Perolehan Aset setelah melalui tahapan penyerahan.
- (2) Bentuk dan Isi Berita Acara Perolehan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (2) Untuk keperluan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Walikota menugaskan Tim verifikasi untuk menyampaikan asli dokumen yang terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani tentang pengelolaan aset daerah.
- (3) Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas dalam daftar barang milik daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan;
 - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);

c. Perangkat . . .

- c. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
- d. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang dan/atau belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang menyampaikan surat kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas, yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi tidak baik dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dimana Pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, dan kepemilikan hak atas tanah tersebut belum tercatat di Badan Pertanahan Nasional maka Pemerintah Daerah dapat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Pengembang tidak dapat diketahui kedudukannya.

(2) Putusan . . .

- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Rencana Tapak dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan pada ayat (2) dibuat oleh salah satu warga masyarakat yang berdomisili di perumahan/lokasi yang kemudian ditunjuk dan diberi kewenangan penuh oleh warga masyarakat yang berdomisili di perumahan/lokasi yang dimaksud.
- (4) Putusan Pengadilan, Surat Kuasa, dan Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan
- (5) Setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Walikota dapat menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

BAB VII

KEWAJIBAN PENGEMBANG

Pasal 18

Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.

Pasal 19

Pengembang wajib memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman selama 1 (satu) tahun setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

WEWENANG, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Kewenangan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sesuai dengan pasal 20 ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman apabila diperlukan dapat membentuk tim pengawasan dan pengendalian yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:

a. Penyusun . . .

- a. Penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. Pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. memberikan masukan mengenai potensi dan masalah di lokasi pembangunan perumahan dan permukiman;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - c. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - d. memelihara dan menjaga prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - e. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran penyelenggaraan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - f. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Forum / kelompok pengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah setingkat kelurahan, tokoh masyarakat, penghuni setempat.

BAB X

SANKSI DENDA DAN ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi denda yang besarnya melalui penilaian pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin sementara;
 - f. pencabutan izin tetap;
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan manakala pengembang tidak mengindahkan batas jangka waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) diberikan 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran lisan disampaikan.

(6) Penghentian . . .

- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) dilakukan setelah teguran tertulis disampaikan 3 (tiga) kali berturut-turut sampai dengan teguran tertulis terakhir disampaikan dengan jarak antar teguran tertulis 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) dilakukan setelah penghentian sementara kegiatan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara dilakukan.
- (8) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) dilakukan setelah penghentian sementara kegiatan.
- (9) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) dilakukan setelah pencabutan izin sementara kegiatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Pebruari 2018

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KOP PENGEMBANG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyerahan PSU

Kepada Yth. :
Walikota Tegal
Cq. Ka. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Di -
Tegal


Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah diselesaikannya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan (diisi nama perumahan), berikut kami
lampirkan:

- 1. Foto copy pemohon yang masih berlaku;
- 2. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum penyelenggaraan perumahan/permukiman dan/atau perubahannya.
- 3. dokumen rencana tapak yang telah disetujui/disahkan oleh Pemerintah Daerah;
- 4. rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
- 5. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- 6. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- 7. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Nama Kota, Tgl / bln / thn
Nama Pengembang

Nama Pimpinan / wakil
Jabatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

Plt. WALIKOTA TEGAL,
ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN (VERIFIKASI)
PSU PERUMAHAN

Nomor :

Tanggal :

Pada hari tanggal bulan tahun (....-....-
.....), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Tim Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran,
2. Direktur CV./PT. yang berkedudukan di
..... (*diisi alamat sesuai akta notaris perusahaan*).

Telah bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan (Verifikasi) terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari CV. / PT. yang berkedudukan di
..... (*diisi alamat sesuai akta notaris perusahaan*), untuk kegiatan tersebut di atas dengan hasil :

- Verifikasi PSU Perumahan dari CV. / PT. telah sesuai dengan *site plan*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Verifikasi PSU Perumahan
Pemerintah Kota Tegal
Tahun Anggaran

.....
NIP.

Pengembang :
CV. / PT.


.....
Direktur

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENYERAHAN/SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



WALI KOTA TEGAL

BERITA ACARA PENYERAHAN / SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN & PERMUKIMAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulantahun (....-.....-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

NIP

Jabatan

:

:

:

.....

.....

..... selaku Pengembang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU
2. Nama

NIP

Jabatan

:

:

:

.....

.....

Walikota Tegal selaku Kepala Daerah selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman dan Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima Prasarana, sarana, dan Utilitas Perumahan / Permukiman sebagaimana terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

1. PSU Perumahan

:

.....
2. Alamat PSU

:

.....
3. Luas PSU

:

.....
4. Jenis PSU

:

.....

Pasal . . .

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Berita Acara Penyerahan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pasal 3

Bahwa serah terima tersebut dilakukan oleh masing-masing pihak untuk tujuan penggunaan dan pemanfaatan semaksimal mungkin sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Tegal.

Pasal 4

Satu tahun sejak saat penyerahan ini segala tanggungjawab pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dengan rangkap (.....) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Walikota Tegal

PIHAK KESATU

Pengembang Perumahan

.....

.....

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEROLEHAN ASET PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA PEROLEHAN ASET
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-....-.....),
kami masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Tim Verifikasi PSU
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Badan Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan Dan Permukiman dan Peraturan Walikota Tegal Nomor xxx
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaanpenyediaan Dan Penyerahan Prasarana,
Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, maka dengan ini kedua belah
pihak sepakat untuk mengadakan serah terima barang/aset dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA aset PSU Perumahan, dengan perincian :

1. Jenis Perolehan : Tanah dan Bangunan
2. Lokasi :
3. Luas :
4. Sertifikat (terlampir)

Pasal 2

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima aset tersebut sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara ini dari PIHAK KESATU.

Pasal . . .

Pasal 3

Serah terima ini dipergunakan dalam rangka menunjang keberlanjutan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

Pasal 4

Sejak serah terima ini, penggunaan aset prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara ini menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIP.

.....
NIP.

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004